

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN MEROKOK

A. Tinjauan Umum Masalah

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al Qur'an dan As Sunnah. Allah dan Rasulnya lazim disebut syari'. Namun demikian, harus diakui bahwa Al Qur'an dan As Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa dan penetapannya. Sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam masalah. Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penentuan hukum Islam sangat diuntut.

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, dan dimensi konkret dalam wujud perilaku yang bersifat teratur dikalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rosul-Nya itu. Lebih kongkret lagi dalam wujud perilaku manusia (amaliah) baik individu maupun kolektif.

Syari'at secara etimologis (bahasa) berarti "jalan tempat keluarnya air untuk diminum".¹ Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus diturut. Secara terminologis (istilah), syari'ah

¹Muhammad Faruq Nabhan, *Al-Madkhāl li al-Tasyrī' al-Islām*, (Beirut: Dār al-Shādir, t.th), Jilid VIII, 10.

mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hambanya untuk diikuti.²

Kata syari'at muncul beberapa kali dalam ayat al-Qur'an yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam hal ini, agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syari'at dalam arti lughawi karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di dunia. Bentuk kesamaan syari'at Islam dengan jalan air dari segi siapa saja yang mengikuti syari'ah itu akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air penyebab kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikannya syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.³

Walaupun mula-mula syari'at ini diartikan agama sebagaimana yang disinggung Allah dalam firman-Nya :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya :Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang

² Mañā al-Qathān, *al Tasrī' wa al-Fiqīh fi al-Islām*, (Kairo: Muaṣasāh al Risālāh, t th), 14.

³ Ismail Muhammad Syah, dkk; *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 12.

yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).⁴

Namun kemudian dikhususkan penggunaannya untuk hukum amaliyah. Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya satu dan berlaku secara universal , sedangkan syari'ah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.⁵

Mayoritas ulama sepakat bahwa *al Syari'*. (yang menetapkan syari'at) tidak akan menetapkan hukum atas kenyataan yang dihadapi oleh manusia dan tidak akan memberikan petunjuk pada jalan yang akan mengantarkan kepada penetapan hukum kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia'⁶

Al Syahraṣṭānī dalam kitabnya yang berjudul *al-Milāl wa al-Nihāl* mengatakan : Sesungguhnya berbagai peristiwa dan kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari banyak sekali. Kita juga mengetahui dengan pasti bahwa tidak setiap kejadian atau permasalahan terdapat keterangannya dalam *nas*. Bahkan dapat dikatakan ada kejadian-kejadian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika *nas-nas* yang ada terbatas jumlahnya, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka dapat diambil satu

⁴ QS, As-Syūrā: 13.

⁵ Fatkhur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), 8.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Masādir al Tasyrī' Islāmī fi mā Naṣā Fihī*, Sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim al Khatib dalam bukunya, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2005), 107.

kesimpulan dengan pasti bahwa *ijtihad* dan *qiyas* merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya.⁷

Sementara itu, terbentuknya hukum syari' tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan mempertimbangkan terwujudnya kemaslahatan umat manusia.⁸ Mustafa Dib al- Buqho mengatakan dalam karyanya *Ushul al Tasri' al Islamiyi* : Pada dasarnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan umat manusia. Setiap segala sesuatu yang mengandung *maslahah*, maka terdapat dalil yang mendukungnya, dan setiap ada kemudharatan yang membahayakan, maka terdapat pula dalil yang mencegahnya. Para ulama sepakat bahwa semua hukum-hukum Allah dipenuhi kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya *maqāsid al-syari'ah* itu hanya ditujukan untuk merealisasikan kebahagiaan yang hakiki bagi mereka.⁹

Syari'ah mengandung kemaslahatan yang bersifat universal dan abadi. Ditetapkannya syari'ah karena untuk tujuan kemaslahatan itu sendiri, yang diwujudkan melalui perlindungan keimanan (agama), jiwa, akal, keturunan dan harta, demikian menurut al-Ghazālī.¹⁰ Lebih lanjut, al-Shatibī menguraikan kemaslahatan ditegakkan untuk kehidupan dunia secara keseluruhan. Adanyan kehidupan dunia karena adanya akhirat. Kemaslahatan dunia akan membawa

⁷ Al- Syarastani, *al-Milāl wa al-Nihāl*, (Kairo, al-Maktabāh al-Taufiqiyāh, tt), Vol I, 205.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqih*, (terj) Saefullah Ma'sum, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005), 423.

⁹ Mustafa Dib al Bugho, *Ushūl al Tasyri' Islamiy, Athār al-Adilāh Mukhtālif Fihā*, (Beirut: Dār al-Qalām, 1993), Cet 3, 28.

¹⁰ Al-Ghazālī, *al-Mustashfā'*, (Kairo, al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1937), 139-140.

pada kemaslahatan akhirat.¹¹ Kemaslahatan meliputi; *darūrīyah*, *hājīyah* dan *tahsīnīyah* (kamāliyah). Kemaslahatan *darūrīyah* dibangun atas dasar terpenuhinya kemaslahatan.¹² Lebih tegas Ibn Qayyim al-Jawzīyah menyatakan “dasar shari’ah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan terletak kepada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apapun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan kepada kemiskinan dan dari kebijaksanaan pada kebodohan, adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari’ah.¹³

Dalam situasi apapun dan dalam posisi dimanapun kemaslahatan syari’ah dapat dijangkau. Kadang manusia tidak mengerti kemaslahatan itu. Manusia sering menganggap bahwa syari’ah tidak kontekstual dengan kehidupan modern. Anggapan ini sering muncul karena kemaslahatan kadang tidak nampak pada pikiran manusia. Apa yang dianggap masalah pada hari ini, belum tentu masalah pada waktu yang akan datang. Demikian juga apa yang mungkin tidak kontekstual pada saat ini, bisa jadi mengandung manfaat pada masa setelahnya.¹⁴

¹¹ Al-Syatibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, juz II, tahqīq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamīd (Kairo, Mat’ba’ah al-Madani, 1969), 16.

¹² Ibid., 4-5.

¹³ Ibn Qayyim al-Jawzīyah, *I’lam al-Muwaqī’in*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1955), 14.

¹⁴ Dede Nurohman, Konsep Self-Interest dan Masalah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam, dalam *Islamica, Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, September 2010.

Peran akal dalam kaitannya dengan kemaslahatan ini adalah mencari, merumuskan dan menciptakan masalah sebatas yang bisa dilakukannya. Demikian, perlu ada beberapa pertimbangan dari situasi, kondisi dan budaya masyarakat yang melingkupinya.¹⁵ Kemaslahatan sejati adalah kemaslahatan yang terjadi ketika seluruh manusia menyatu dalam ketauhidan (*unity*). Dalam bahasa al-Faruqi, distilahkan dengan *unity of truth and unity of knowledge*. Perumusan kemaslahatan di mana akal menjadi sarana perwujudan dan syūrā menjadi mekanismenya termasuk dalam standar penentuan kebenaran dan pengetahuan.¹⁶

Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap *istimbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu *nas* dan *goiru al-nas*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*turuq al-istimbath*) dari *nas*. Cara penggalian hukum (*turuq al-istimbath*) dari *nas* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*turuq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazd (*turuq lafzhiyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nas* langsung, seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *istilah* (*maslalah mursalah*), dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamization Knowlegde: General Principles and Workplan* (Maryland : International Institute of Islamic Thought, 1982), 26-27.

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, *Usūl al-Fiqih*, 166.

Diantara *istimbath al-ahkam qoiru al-nas* tersebut diatas, ada beberapa yang telah disepakati oleh para ulama (seperti *ijma'* dan *qiyas*) dan ada yang masih diperselisihkan keujjahannya sebagai salah satu sumber hukum Islam, salah satunya adalah *maslahah al-mursalah (istislah)*.

Suatu Kaidah *Fiqhiyah* menyatakan bahwa “menolak kerusakan/kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.¹⁸ Dari kaidah tersebut dapat ditarik benang merah dari terbentuknya fikih (hukum Islam) adalah *maslahah*. Secara etimologi, *maslahah* merupakan bentukan dari kata *salaha, yasluhu, sulhan, silahiyyatan*, yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.¹⁹

Sedangkan secara terminologi, *maslahah* diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemudharatan.²⁰ Namun pengertian tersebut bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli ushul dalam terminologi *maslahah mursalah*. Menurut pendapat mereka *maslahah* adalah *al-muhafadzah ‘ala maqasid al-syari’ah* (memelihara/melindungi maksud-maksud hukum syar’i).²¹

¹⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002), 104.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir : Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 789.

²⁰ Al Ghazali, *Al-Mus̄ashfā’ Min al-Ilmi Ushūl*, (Beirut: Ar Risālāh, 1997), Vol I, 416.

²¹ Ibid.

Para ulama telah menyepakati bahwa *maqasid al-syari'ah* ada lima hal.²²

Yakni :

1. *Al-Muhafadzah 'ala al-dini* (menjaga/memelihara agama). Yakni dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Misalnya hukuman terhadap ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya. Hal ini karena perbuatan tersebut akan mereduksi keberagaman seseorang.²³
2. *Al-Muhafadzah 'ala al-nafsi* (menjaga/memelihara keselamatan jiwa). Yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Misalnya kewajiban *qisas*, karena dengan *qisas* jiwa akan “terselamatkan” dari pembunuhan-pembunuhan.²⁴
3. *Al-Muhafadzah 'ala al-aqli*. (menjaga/memelihara keselamatan akal). Yaitu terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat.²⁵ Diharamkannya meminum arak dan

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqih*, 425, Lihat Musthafa Said, *al Khīn Ikhtilāf fil Qawā'id Ushūiyāh fi Ikhtilāf Fuqahā* (Beirut: Muāṣasāh al-Risālāh, 1985), cet 4, 553. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Islāmī*, (Suriyah: Dār al Fikr, 1986), Vol 2, cet I, 755.

²³ Al Ghazali, *Al-Mustafā min al 'Ilmi Ushūl*, 417.

²⁴ Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqih*, 425.

²⁵ Ibid.

segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal. Hal ini karena akal merupakan ‘ukuran’ *taklif* (pembebanan) terhadap manusia.²⁶

4. *Al-Muhafadzah ‘ala al-nasli* (menjaga/memelihara keselamatan keturunan). Yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang, baik budi serta agamanya.²⁷ Misalnya kewajiban menghukum orang yang telah melakukan zina.
5. *Al-Muhafadzah ‘ala al-mali*, (menjaga/memelihara keselamatan harta). Yaitu meningkatkan kekayaan seseorang secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara lalim dan curang.²⁸

Setiap segala sesuatu yang mengandung makna penjagaan/pemeliharaan terhadap kelima *maqasid al-syari’ah*, dinamakan *maslahah*, sedangkan segala sesuatu yang menghilangkan kelima *maqasid al-syari’ah* dinamakan *mafsadah*, menolak atau menghilangkan *mafsadah* berarti *maslahah*.

²⁶ Al Ghazali, *Al Mustāsfā min ‘Ilmi Ushūl*, 417.

²⁷ Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqih*, 425.

²⁸ Fuqaha Malikiyah dan Syafi’iyah menyebutkan kelima maqasid seperti tersebut diatas, yakni agama, jiwa, akal, keturunan kemudian harta. Sedangkan golongan Hanafiyah mendahulukan keturunan dari pada akal, seperti berikut : agama, jiwa, keturunan, akal kemudian harta. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl Fiqih al-Islāmī*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1986), vol 2, Cet I, 752.

B. Macam-macam *Maslahah*.

1. Macam-macam *Maslahah* berdasarkan tingkatannya.

Berdasarkan pandangan Syar'i dan dalil-dalil *nas* serta untuk menjaga *maqasid al-syari'ah*, para ulama menggolongkan *maslahah* menjadi tiga tingkatan.²⁹

a) *Maṣlahah Dharuriyah*.

Yaitu *maslahah* yang ditetapkan demi keberlangsungan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Sekiranya *maslahah* ini tidak terealisasi, maka hilanglah kehidupan manusia di dunia, hilanglah kenikmatan dan tersiksah di akhirat. *Maslahah* ini meliputi lima hal yang disebutkan diatas, yang menjadi *maqasid al syari'ah*.

b) *Maṣlahah Hajiyyat*.

Yaitu *Maslahah* yang dibutuhkan oleh manusia hanya untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya. Sekiranya *maslahah* tersebut tidak tercapai, maka hidup manusia akan merasa kesulitan dan kesusahan, tidak sampai menghilangkan kehidupannya. *Maslahah* ini terdapat pada masalah *furu'* yang bersifat *muamalah*, seperti jual beli serta berbagai macam keringanan (*rukhsah*) yang telah ditetapkan oleh *syar'i*, misalnya menjama' dan meng*qasar* sholat bagi musafir, berbuka bagi orang-orang yang hamil dan menyusui dan sebagainya.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl Fiqih al-Islāmī*, 755.

c) *Maṣlahah Tahsiniyyat*.

Yaitu *maṣlahah* yang dimaksudkan untuk memperbaiki adat kebiasaan dan memuliakan akhlak para manusia. Seperti bersuci ketika akan shalat, memakai perhiasan, wangi-wangian, haramnya makanan yang kotor, dan sebagainya.

Oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan *dhoruri* menjadi lebih penting untuk didahulukan dan dijaga dari pada hukum-hukum yang bersifat *hajiyat* apalagi yang bersifat *tahsinij/takmily*.³⁰

2. Macam-macam *Maṣlahah* berdasarkan pandangan *Syar'i*.

Berdasarkan adanya pengakuan dan penolakan dalil terhadap suatu *maṣlahah*, maka para ulama membagi *maṣlahah* menjadi tiga macam, yakni :

a) *Maṣlahah Mu'tabarah*.

Yaitu kemaslahatan yang diakui oleh *syar'i* dan terdapat dalil-dalil yang menetapkannya. *Maṣlahah* ini dapat dijadikan hujjah hukum, tidak diragukan lagi keabsahannya, serta tidak ada perselisihan dalam mengamalkannya. Pengamalan *maṣlahah* ini disebut *qiyas*.

b) *Maṣlahah Mulghah*.

Yaitu *maṣlahah* yang tidak didukung oleh *syar'i*, akan tetapi ditolak dan ditentang oleh *syar'i*. Artinya tatkala *nas* menghukumi suatu peristiwa

³⁰ Musthafa Dib al Bugha, *Ushūl al-Tasrī' Islāmī*, 31.

karena adanya kemaslahatan di dalamnya, kemudian sebagian orang menghukumi peristiwa tersebut dengan merubah ketetapan *syar'i* karena kemaslahatan yang mereka perkirakan (*wahm*). Hukum semacam ini ditolak, karena *masalahah* yang semacam ini tersebut ditentang oleh *syar'i*. Penetapan suatu hukum tidak dapat didasarkan pada *masalahah* tersebut karena hal itu bertentangan dengan *maqāsid al-syar'iyah*. Misalnya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan dengan alasan *masalahah* yang mereka perkirakan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 11.

c) *Maṣlaḥah Mursalah*.

Yaitu *masalahah* yang tidak ditemukan dalil yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menentangnya. Suatu peristiwa yang belum terdapat hukumnya dalam *nas*, dan tidak ada pula *illat* yang dapat meng*qiyaskan* dengan *nas*, akan tetapi terdapat sesuatu yang sesuai dengan *nas* dalam pensyari'atannya (artinya pensyari'atan hukum tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan/manfaat dan menolak kemudharatan) yang kemudian hal ini oleh para ulama diistilahkan dengan *masalahah mursalah*. Dinamakan *masalahah* karena mendatangkan manfaat dan kebaikan serta menolak kemudharatan, dan dinamakan *mursalah* karena tidak terdapat *nas* (dalil) yang mendukung ataupun menentangnya.³¹ Jadi pada hakikatnya *masalahah mursalah* adalah segala sesuatu yang

³¹ Ibid, 35.

mendatangkan kemaslahatan yang telah termaktub dalam *maqāsid al syari' ah* akan tetapi tidak didukung adanya dalil.

C. Sejarah Tentang Tembakau dan Rokok

Catatan tertua tentang tembakau yang dalam bahasa latinnya disebut *Nicotiana Tabacum* itu telah ditemukan oleh suku Indian Maya lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Tanaman tembakau diperkirakan memang dari Benua Amerika. Suku Indian, penduduk asli benua itu, mrnggunakan tembakau itu untuk keperluan upacara ritual atau sesaji ditempat-tempat tertentu.³² Penyebaran tanaman tembakau dimulai dari kedatangan Columbus di Benua Amerika. Ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Columbus mendarat di San Salvador pada tahun 1492. Ketika mendarat disana, Columbus banyak melihat perilaku aneh orang-orang Indian. Salah satu kebiasaan aneh itu adalah 'makan asap' dari gulungan daun tembakau yang dibakar. Setelah kejadian itu, banyak orang Eropa yang tertarik dan meniru kebiasaan primitif orang Indian itu.³³

Penyebaran tembakau di Eropa pun semakin meluas. Banyak orang Portugal, Spanyol, Portugis, Prancis dan Inggris yang tertarik pada tembakau. Bahkan kemudian banyak yang kecanduan dan tidak dapat membebaskan diri dari tembakau. Mereka lalu menganggap rokok sebagai kebutuhan seperti halnya makan dan minum. Kelima negara kolonial itu lalu mengusahakan

³² Edy Aulia, *Azab Tak Tersembuhkan :Bahaya Miras, Narkoba, Rokok dan Aids*, (Surabaya: SIC, 2003), 36.

³³ Ibid, 39.

tanaman tembakau secara besar-besaran di daerah jajahannya. Akhirnya tembakau menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Tembakau merupakan tumbuhan yang dikenal dengan nama *al-Dukhān* masuk wilayah muslimin pada penghujung abad ke 10 H. Adapun pertama kali memasok barang itu kepada orang-orang Islam adalah kaum Nasrani, ke Prancis juga pria Nasrani yang bernama Atkilin, dan ke Sudan adalah kaum Majusi, lalu merambah ke Mesir dan Hijaz.³⁴

Tanaman tembakau diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1602. Pendapat ini didasarkan pada buku karangan Rafles “The History of Java” dan naskah berbahasa Jawa “Babad Ing Sangkala”. Rafles mengatakan bahwa yang memperkenalkan tanaman tembakau di Jawa adalah orang Belanda. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang memperkenalkan tanaman tembakau di Jawa adalah orang Portugis. Yang jelas, tanaman tembakau mula-mula dibudidayakan sebagai bahan ekspor untuk melayani permintaan orang-orang Eropa yang kecanduan tembakau.³⁵

Para ahli perniagaan Eropa pada abad ke-17 mulai memperkenalkan tanaman tembakau ke seluruh benua Asia dan Afrika. Pada abad ke-19 orang-orang Spanyol memperkenalkan cerutu ke Asia melalui Filipina, kemudian masuk ke Rusia dan Turki. Dengan cara itulah tembakau dan rokok menyebar ke negeri-negeri muslim.³⁶

³⁴ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 45.

³⁵ Edy Aulia, *Azab Tak Tersembuhkan : Bahaya Miras, Narkoba, Rokok, dan Aids*, 39.

³⁶ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 15.

Merokok adalah kata kerja dari rokok, nama gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) merupakan hasil olahan terbungkus daun nipah atau kertas.³⁷ Rokok dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustika*, dan species lainnya atau sintesisnya yang mengandung nicotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.³⁸ Ketika seseorang membakar sepuntung rokok, hakikatnya adalah ibarat cerobong asap sebuah pabrik kimia yang menghasilkan ribuan komponen beracun akibat berbagai proses yang terjadi di dalamnya.

Merokok adalah istilah yang digunakan untuk aktivitas orang yang menghisap rokok atau tembakau dengan berbagai cara. Termasuk dengan menggunakan sejenis pipa khusus yang mengandung air bagian tengahnya, tetapi bahayanya sejenis mirip tembakau yang memberikan cita rasa tembakau. Asap dari tembakau atau sejenisnya yang terkena api itu dihisap melalui mulut sehingga merasuk ke bagain dalam tubuh, lalu masuk ke dalam rongga dada, lalu dilepaskan keluar melalui hidung, mulut atau melalui keduanya.³⁹

Saat rokok mulai disulut, tembakau yang ada didalamnya terbakar tidak sempurna sehingga menghasilkan karbon monoksida. Zat ini sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan perokok. Zat ini merasuki badan sejak perokok menempelkannya di bibir dan mulai mengisapnya. Gas karbon monoksida merupakan gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran rokok dan termasuk

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet ke IV, 1180.

³⁸ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 15.

³⁹ *Ibid*, 17.

jenis limbah pabrik. Gas ini berpengaruh negatif terhadap jalan nafas dari pembuluh darah.⁴⁰

Jika orang yang merokok disebut perokok aktif, maka mereka yang tidak merokok tetapi sering berkumpul dengan perokok sehingga terpaksa harus menghirup asap rokok, dikenal dengan sebutan perokok pasif. Apakah hanya perokok aktif yang akan terjangkit berbagai penyakit, sedangkan perokok pasif tidak? Keduanya memiliki potensi terkena sejumlah penyakit meskipun porsinya tidak sama. Perokok pasif berpotensi terkena gejala sesak nafas, mual, sulit berkonsentrasi, mudah pusing dan rentan terjangkit radang paru-paru.⁴¹

Tembakau yang terbakar kurang sempurna juga menghasilkan tar (racun). Tar merupakan senyawa yang mengandung kurang lebih 43 bahan yang menjadi penyebab kanker atau yang disebut karsinogen. Tar termasuk kategori racun bagi tubuh. Racun yang selalu masuk dalam tubuh akan mempengaruhi daya tahan sekaligus mengundang banyak penyakit bersarang. Tar yang menempel di jalan nafas dapat menyebabkan kanker jalan nafas, lidah atau bibir.⁴²

⁴⁰ Ibnu Abdullah Aliman, *Jadi Benci Merokok Dengan Terapi Asma'ul Husna*, (Jokjakarta: Laksana, 2011), 15.

⁴¹ Ibid, 14.

⁴² Ibid, 16.

Di antara materi beracun yang terdapat pada rokok antara lain :

1. Nikotin.

Sejenis unsur kimia beracun dengan alkalin.⁴³ Salah satu jenis obat perangsang yang merusak jantung dan sirkulasi darah. Nikotin membuat pemakainya kecanduan dan secara praktis telah terbukti bahwa 4 cc nikotin sudah cukup untuk membunuh seekor kelinci besar.⁴⁴

Nikotin tidak ada beda daya kerjanya dengan obat Amphetamin atau sejenis ganja. Ia memiliki daya kerja yang bisa merangsang otak dan menenangkan pikiran untuk sementara waktu. Ia juga membebaskan tubuh dari zat gula hati, sehingga seorang perokok sering menyukai bahan makanan yang mengandung gula, apabila ia sudah agak lama tidak merokok.⁴⁵

Nikotin termasuk zat adiktif, zat yang dapat menyebabkan pemakainya ketagihan. Wajar bila perokok akan mengalami kesulitan untuk menghentikan kebiasaannya, karena nikotin menjadikannya memiliki ketergantungan kepada rokok. Nikotin merupakan zat yang berisiko menyebabkan jantung koroner dan kanker pada pembuluh darah. Ditemukan

⁴³ Syeikh Mansyur Hasan Alman, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, 17.

⁴⁴ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 17

⁴⁵ Joan Gomex, *Resep-Resep Berumur Panjang*, (Jakarta: Gunungjati, 1987), 112.

data bahwa 25% dari pada pengidap penyakit jantung disebabkan oleh rokok.⁴⁶

Nikotin sebagai zat adiktif, menyebabkan perokok gelisah saat otaknya ‘meminta’ rokok. Kalau permintaannya tidak dipenuhi, ia akan gelisah, bila dipenuhi, ketergantungannya semakin bertambah.

2. Distilasi.

Proses menciptakan unsur Hidro karbon yang dikenal sebagai penyakit kanker.⁴⁷

3. Arsenic.

Sejenis unsur kimia yang biasa dipergunakan untuk membunuh serangga.⁴⁸

4. Gas Karbon Monoksida.

Gas yang terbentuk saat pembakaran tembakau dan kertas pembungkus rokok dalam waktu lama. Gas beracun yang dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen.⁴⁹ Unsur ini mempunyai kemampuan mengikat Homocglobene lebih kuat daripada oksigen sehingga menyebabkan sel tubuh kekurangan oksigen.

⁴⁶ Aiman Husaini, *Tobat Merokok, Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok*, (Depok: Pustaka Iman, 2006), 108.

⁴⁷ Syeikh Mansyur Hasan Alman, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, 17.

⁴⁸ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 18.

⁴⁹ *Ibid*, 18.

5. Nitrogen Oksida.

Unsur kimia yang dapat mengganggu saluran pernafasan bahkan merangsang kerusakan dan perubahan warna kulit.

6. Amonium Karbonat.

Unsur yang membentuk flek kuning pada permukaan lidah bahkan mengganggu kelenjar makanan dan perasa yang terdapat dipermukaan lidah tersebut. Unsur ini juga merangsang produksi air liur, menimbulkan batuk, dan membantu tubuh untuk menerima berbagai penyakit seperti flu, radang mulut, tenggorokan serta amandel.

7. Tar.

Adalah getah tembakau yang berwarna coklat. Dihasilkan dari asap rokok yang mengiritasi saluran pernafasan dan tidak hanya menyebabkan penyakit jantung, tetapi juga bronkitis, kanker nasofaring, dan kanker paru-paru.

8. Ammonia.

Sejenis gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hydrogen, baunya tajam dan merangsang. Ia dengan mudah memasuki sel-sel tubuh, bahkan ammonia ini apabila disuntikkan sedikit saja ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan.

9. Firmic Acid.

Sejenis cairan yang tidak berwarna bergerak bebas dan dapat menyebabkan lepuh. Zat ini juga tajam dan baunya menusuk, bertambahnya jenis acid

apapun dalam peredaran darah akan mengakibatkan pernafasan menjadi cepat.

10. Hydrogen Cyanida.

Gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Zat ini paling ringan serta mudah terbakar, dapat membahayakan seperti yang terdapat dalam bom hydrogen. Sedangkan cyanida adalah salah satu zat yang mengandung racun yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian.

11. Nitrous Oxide.

Gas yang tidak berwarna yang apabila dihisap dapat menghilangkan pertimbangan dan dapat mengakibatkan rasa sakit. Zat ini adalah jenis zat yang pada mulanya dapat digunakan sebagai anastesia (obat bius) dalam operasi

12. Formaldehyde.

Formaldehyde atau formalin banyak digunakan sebagai pengawet dalam laboratorium. Karena itu mengandung racun keras terhadap semua organisme hidup.

13. Phenol.

Merupakan campuran yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari destilasi dari beberapa zat organik seperti arang dan kayu, selain diperoleh dari tar arang, zat ini sangat berbahaya karena terikat dengan protein dan menghalangi aktivitas enzim.

14. Acetol.

Merupakan hasil pemanasan Aldehyde (sejenis zat yang tidak berwarna yang bergerak bebas) dan mudah menguap dengan alkohol.

15. Hydrogen Sulfide.

Gas beracun yang mudah terbakar dengan bau yang keras, zat ini menghalangi oksidasi enzim (zat besi yang berisi pigmen).

16. Pyridine.

Sejenis cairan yang tidak berwarna dan berbau tajam. Diperoleh dari penyulingan minyak tulang-tulang, tar, arang, serta dari pembusukan dari sejenis alkaloid tertentu, sejenis alkalin dari tumbuh-tumbuhan, zat ini digunakan sebagai pembunuh hama.

17. Methyl Chloride.

Merupakan campuran dari zat-zat bervalensi satu di mana hydrogen dan karbon sebagai unsur utamanya. Gas Hydrogen mudah terbakar dan compound organik yang sangat beracun.

18. Methanol.

Merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Diperoleh dari penyulingan bahan kayu atau dari sintesis karbon monoksida dan hydrogen.

Meminum dan menghisap methanol dapat menyebabkan kebutaan bahkan kematian.⁵⁰

D. Implikasi Merokok Terhadap Kesehatan.

Menurut data yang dicatat Badan Kesehatan Dunia (*World Health of Organization*) lebih dari 3.000.000 orang meninggal setiap tahun akibat menderita sakit yang berkaitan dengan rokok.⁵¹ Mungkin orang hanya mengenal nikotin sebagai racun yang terkandung dalam rokok. Padahal pada hakekatnya, rokok merupakan pabrik bahan kimia beracun. Ketika sebatang rokok dibakar akan mengeluarkan tidak kurang dari 4.000 macam bahan kimia. Contohnya adalah nikotin, gas karbon monoksida, hidrogen sianida, akrolein, asetelen, benzaldehid, metylklorida, ortokresol, resorsionol, dan lain-lain. Bahan-bahan kimia beracun tersebut bersifat toksis terhadap sistem kardiovaskuler. Empat puluh jenis lainnya bersifat karsiogenik yang dapat menyebabkan penyakit kanker.⁵²

Berdasarkan penelitian, toksis ternyata lebih banyak terdapat dalam asap samping yang diisap perokok pasif (*passive smokers*) daripada asap utama yang diisap si perokok. Hasil penelitian Dr G.H. Miller dari Amerika Serikat membuktikan bahwa seorang anak yang salah satu orang tuanya perokok memiliki resiko 60 % lebih besar untuk menderita radang paru-paru dan

⁵⁰ Ibid, 22.

⁵¹ Edy Aulia, *Azab Tak Tersembuhkan :Bahaya Miras, Narkoba, Rokok dan Aids*, 27.

⁵² Ibid, 28.

bronkitis (radang cabang tenggorok). Resiko seperti itu 120 % lebih besar bagi anak yang kedua orang tuanya perokok.

Menurut laporan WHO, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok adalah kanker paru, bronkitis kronik, emfisema, penyakit jantung iskemik, penyakit kardiovaskuler, ulkus peptikum, kanker mulut kerongkongan, pembuluh darah otak, gangguan kehamilan dan janin. Sekarang kebiasaan merokok juga dihubungkan dengan penyakit katarak pada mata, alergi, kanker kelenjar pankreas, kanker leher rahim, kanker ginjal, kanker lambung dan penurunan kemampuan paru-paru untuk bernafas.⁵³

Asap rokok diketahui sebagai salah satu sumber radioaktif disamping uranium alam, thorium alam, dan potasium yang merupakan sumber radioaktif di kulit bumi. Tar adalah kumpulan ratusan bahkan ribuan bahan dari asap rokok yang tersisa setelah nikotin dan airnya disaring. Para ahli kesehatan telah lama mengetahui kalau tar merupakan penyebab terjadinya kanker. Untuk membuktikan hal itu tidak sulit. Cukup dengan menaruh tar dipunggung tikus, maka binatang coba ini akan segera terserang kanker. Selain itu juga terbukti bahwa kanker paru-parulah yang paling sering dijumpai diantara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Seorang perokok mempunyai kemungkinan 4 - 14 kali lipat lebih sering terserang kanker paru-paru dibandingkan dengan yang bukan perokok. Tar juga menyebabkan penyakit

⁵³ Ibid, 31.

kanker laring, kanker rongga mulut, kanker esofagus, kanker kandung kemih dan saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker lambung.⁵⁴

Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), secara global konsumsi tembakau dan dampak ikutannya menjadi penyebab 8,8 persen kematian. Hasil riset kesehatan dasar kementerian kesehatan 2010 menyebutkan, asap rokok memberi kontribusi paling besar sebagai polutan di dalam gedung. Dari hasil riset itu, sekitar 62 juta perempuan dan 30 juta laki-laki menjadi perokok pasif. Adapun 11,4 juta bayi usia 0-4 tahun terpapar asap rokok dan sudah mengalami gangguan kesehatan akibat asap rokok orang lain.⁵⁵

Di dunia, perokok pasif diperkirakan menimbulkan 600.000 kematian pada usia dini setiap tahun. Persentase korbannya sebesar 31 persen anak-anak dan 64 persen wanita.⁵⁶

Perokok aktif laki-laki di Indonesia mencapai 67 persen dan perempuan 2,7 persen jumlah penduduk. Enam tahun sebelumnya, perokok laki-laki 53 persen. Meningkatnya jumlah perokok aktif mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya dari bahaya asap rokok.⁵⁷ Mengutip hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, kematian akibat penyakit terkait dengan merokok di Indonesia mencapai 190.360 kasus pada

⁵⁴ Ibid, 32.

⁵⁵ Kompas, *Konsumsi Rokok 270 Miliar Batang Setahun*, 6 September 2012, 12.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Kompas, *Negara Gagal Lindungi Rakyat*, 12 September 2012, 13.

tahun 2010. Kerugian makro ekonomi diperkirakan 245 triliun pada tahun yang sama. Hal itu jauh lebih besar ketimbang cukai rokok sebesar 50 triliun.

Mereka yang merokok di rumah sama dengan mencelakakan kesehatan anak dan istri mereka. Tingginya jumlah perokok aktif menyebabkan orang yang tidak merokok (perokok pasif) mengalami dampak negatif asap rokok bagi kesehatan. Menurut hasil GATS (Global Adult Tobacco Survey), orang dewasa yang terpapar rokok di tempat umum, seperti restoran, mencapai 85,4 persen. Mereka yang terpapar asap rokok di rumah sebanyak 78,4 persen, dan ditempat bekerja 51,3 persen.⁵⁸

E. Manfaat dan Mudharat Merokok.

Para ilmuwan mengadakan penelitian seputar dampak rokok dan merokok bagi kesehatan dengan berangkat dari dasar pemikiran yang netral. Mereka mencoba menggali adakah manfaat zat-zat yang terdapat didalam sebatang rokok untuk kesehatan manusia, yang selama ini sudah diberi stigma negatif secara luas. Hal ini tentu tidak bermaksud mengajak untuk mulai merokok atau meneruskan kebiasaan mengisap asap tembakau. Tetapi hak untuk percaya atau tidak bahwa nikotin dan zat-zat lain yang juga berasal dari alam dan berada dalam rokok juga mempunyai kegunaan.

Berikut beberapa riset yang menguak manfaat rokok bagi kesehatan manusia,⁵⁹ yaitu :

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ <http://sebar.idblognetwork.com/psg>

1. Merokok Mengurangi Resiko Parkinson.

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa merokok melawan penyakit Parkinson.⁶⁰ Sebuah penelitian terbaru menambah kuat bukti sebelumnya yang melaporkan bahwa merokok dapat melindungi manusia dari penyakit parkinson. Secara khusus, penelitian baru tersebut menunjukkan hubungan temporal antara kebiasaan merokok dan berkurangnya resiko penyakit parkinson. Artinya, efek perlindungan terhadap parkinson berkurang setelah perokok menghentikan kebiasaan merokok.⁶¹

2. Perokok lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke.

Penelitian besar menunjukkan manfaat lain merokok, yaitu manfaat terhadap restonosis atau penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah menjadi terbatas, seperti pembuluh darah ke jantung (*cardiovaskuler disease*) atau ke otak (stroke). Perokok memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan penyembuhan yang lebih cepat. Penelitian lain menyebutkan karbon monoksida dapat mengurangi serangan jantung dan stroke. Karbon monoksida merupakan produk sampingan dari asap tembakau. Karbon monoksida menghambat pembekuan darah, sehingga melarutkan gumpalan berbahaya di pembuluh arteri. Para peneliti memfokuskan pada kemiripan yang dekat antara karbon monoksida dengan

⁶⁰ Parkinson adalah nama penyakit syaraf kronis yang berkembang pada orang lanjut usia, ditandai dengan gemeteran dan melemahnya otot-otot yang halus.

⁶¹ <http://sebar.idblognetwork.com/psg>

oksida nitrat yang menjaga pembuluh darah tetap melebar dan mencegah penumpukan sel darah putih.⁶²

3. Merokok mencegah asma dan penyakit karena alergi lainnya.

Sebuah studi dari dua generasi penduduk Swedia menunjukkan dalam analisis multi variasi, beberapa anak dari para ibu yang merokok sedikitnya 15 batang sehari cenderung memiliki peluang yang lebih rendah untuk menderita alergi rhino-conjunctivitis, asma alergi, eksim atopik dan alergi makanan, dibandingkan dengan anak-anak dari ayah merokok sedikitnya 15 batang rokok sehari memiliki kecenderungan yang sama.⁶³

4. Merokok berisiko lebih rendah terhadap penyakit gusi.

Dulu disebutkan bahwa tembakau adalah akar semua permasalahan penyakit gigi dan mulut. Padahal sebuah studi menunjukkan bahwa sebenarnya perokok berisiko lebih rendah terhadap penyakit gusi.⁶⁴

5. Nikotin membunuh kuman penyebab Tuberculosis (TBC).

Suatu hari nikotin mungkin menjadi alternatif yang mengejutkan sebagai obat TBC yang susah diobati, kata seorang peneliti dari University of Central California (UCF). Senyawa ini menghentikan pertumbuhan

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

kuman TBC dalam sebuah tes laboratorium, bahkan bila digunakan dalam jumlah kecil saja, kata Saleh Naser.⁶⁵

6. Merokok mencegah kanker kulit yang langka.

Seorang peneliti pada National Cancer Institute berpendapat bahwa merokok dapat mencegah pengembangan kanker kulit yang menimpa orang tua di Mediterania wilayah Italia Selatan, Yunani dan Israil. Bukan berarti merokok disarankan untuk populasi itu, namun yang penting merokok tembakau dapat membantu untuk mencegah kanker yang langka bentuk.⁶⁶

7. Merokok mengurangi resiko terkena kanker payudara.

Seorang peneliti baru dalam jurnal dari National Cancer Institute (20 Mei 1998) melaporkan bahwa pembawa mutasi gen tertentu (yang cenderung sebagai pembawa kanker payudara) yang merokok selama lebih dari 4 pak tahun (yaitu, jumlah pak per hari dikalikan jumlah lamanya tahun merokok) menurut statistik ternyata mengalami penurunan signifikan sebesar 54 % dalam insiden kanker payudara bila dibandingkan dengan pembawa yang tidak pernah merokok. Salah satu kekuatan dari penelitian ini adalah bahwa penurunan insiden melebihi ambang 50 %.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

8. Nitrat oksida dalam nikotin mengurangi radang usus besar.

Nikotin mengurangi aktivitas otot melingkar, terutama melalui pelepasan nitrat oksida, dalam kasus ulcerative colitis (UC) atau radang usus. Temuan ini dapat menjelaskan beberapa terapi manfaat dari nikotin terhadap UC dan dapat menjelaskan mengenai disfungsi penggerak kolon pada penyakit aktif.⁶⁸

9. Efek transdermal nikotin pada kinerja kognitif (berpikir) penderita Down Syndrome.

Sebuah penelitian mengenai pengaruh rangsangan nikotin-agonis dengan 5 mg jaringan kulit implan, dibandingkan dengan plasebo (obat kontrol), pada kinerja kognitif pada lima orang dewasa dengan gangguan. Perbaikan kemungkinan berhubungan dengan perhatian dan pengolahan informasi yang terlihat pada pasien Down Syndrom dibandingkan dengan kontrol kesehatannya.⁶⁹

F. Efek Negatif Merokok Bagi Kesehatan

Berikut ini beberapa efek negatif merokok bagi kesehatan,⁷⁰ yaitu :

1. Merokok dapat memicu kanker paru-paru.

Sebuah penyakit yang telah berhasil membunuh sekitar tiga ribu orang di dunia setiap hari. Sembilan puluh persen (90 %) penyebab utama kanker

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibnu Abdullah Aliman, *Jadi Benci Merokok Dengan Terapi Asma'ul Husna*, 19-45.

paru-paru adalah merokok. Mengonsumsi rokok dalam bidang kesehatan masyarakat merupakan contoh klasik epidemiologi yang mengakibatkan kanker paru-paru pertama kali dibuktikan pada awal tahun 1950-an. Setelah itu, bukti ilmiah menunjukkan bahwa merokok mengakibatkan lebih 25 jenis penyakit, membahayakan nyawa, terbukti disebabkan oleh merokok.

2. Kanker mulut dan tenggorokan.

Keluar masuknya asap rokok yang mengandung banyak zat kimiawi yang sangat berbahaya itu mulanya menyebabkan infeksi pada mulut dan tenggorokan serta gangguan pada pita suara, akhirnya, memicu kanker di dua organ itu. Kanker mulut dan tenggorokan merupakan rangkaian dari kanker sistem pernafasan dan penyakit lain yang berhubungan dengan sistem pernafasan akut (*chronic bronkhitis*)

3. Serangan Jantung.

Adrenalin yang berlebihan dapat mempengaruhi kerja sel darah dengan membuatnya memiliki tingkat keasaman (*free fatty acids*) yang cukup tinggi, sehingga darahpun menjadi terlalu kental. Darah yang kental akan melekat pada dinding pembuluh darah layaknya kolesterol yang berlebih. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka darah yang melekat akan menumpuk dari waktu ke waktu. Pembuluh darah yang tertempel darah yang mengental itu, semakin hari akan semakin menyempit, sehingga suplai darah ke jantung menjadi terganggu. Rantai makanan yang terganggu menjadikan

jantung kehilangan keseimbangan. Gejalanya dimulai dengan meningkatnya detak jantung, selanjutnya penderita akan mengalami serangan jantung.⁷¹

4. Hipertensi.

Dampak lain dari keluarnya adrenalin yang besar karena nikotin adalah meningkatnya tekanan darah. Dalam dunia medis, keadaan ini dikenal dengan hipertensi.⁷²

5. Selera makan menurun.

Racun-racun yang terkandung dalam rokok mempengaruhi kinerja syaraf. Karbon monoksida, tar dan nikotin berdampak pada kinerja syaraf, sehingga wajar bila perokok selalu tampak gelisah dan tangannya gemetar. Selain itu, terganggunya kinerja saraf juga bisa merusak cita rasa atau selera makan seorang perokok.

6. Infeksi Lambung.

Perokok memiliki peluang lebih besar terkena infeksi lambung ataupun infeksi usus dua belas. Racun yang terkandung dalam rokok dapat merusak banyak organ dalam perokok.

7. Lemah Syahwat.

Rokok berpengaruh pada vitalitas kaum pria dalam melakukan aktivitas seks, sehingga dalam berhubungan seks, ia tidak bisa maksimal.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

Racun-racun rokok terbukti mengganggu aktivitas seksual. Berhentilah merokok dan nikmati hubungan seks.⁷³

8. Impotensi.

Nikotin terbukti berdampak pada produksi sperma. Nikotin menyerang langsung pada sistem produksi sperma, sehingga produksinya menjadi terhambat atau bahkan berkurang. Impotensi yang diderita perokok berat bisa sembuh setelah beberapa bulan dari masa berhentinya merokok. Artinya, pengaruh racun bisa hilang setelah berhenti merokok dan menjalani terapi dengan serius.⁷⁴

9. Gangguan kehamilan.

Bahaya merokok dapat mengganggu fungsi pembuluh darah seorang ibu, yang selanjutnya akan menghambat asupan nutrisi dan oksigen sang janin. Asupan nutrisi dan oksigen yang kurang sempurna kepada janin akan membuat pertumbuhan janin dalam rahim kurang sempurna, baik pertumbuhan fisik, psikis, otak dan lain-lain. Dalam taraf akut, janin bisa meninggal sejak dalam rahim. Ada pula akibat kebiasaan merokok bagi seorang ibu menyebabkan keguguran pada kandungannya. Juga tambahan iklan rokok selalu tertulis “merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

10. Osteoporosis.

Racun rokok juga menjadikan tulang keropos, dunia medis menyebutnya dengan istilah osteoporosis. Orang yang terkena osteoporosis akan mudah lelah, tubuhnya membungkuk diusianya yang seharusnya tidak membungkuk, dan lebih tua dari usianya.

11. Gigi dan jari menguning.

Salah satu sisi penampilan yang dirusak oleh rokok adalah gigi dan jari. Gigi perokok berat akan berubah warna, yang mulanya putih menjadi kuning. Demikian pula dengan ujung jarinya akan menguning. Perubahan warna ini sebagai akibat dari kertas rokok (berwarna kuning) yang terbakar dekat dengan dua tempat tersebut.

12. Munculnya kerutan di dahi, ujung bibir, dan di bawah mata.

Masih soal penampilan, kebiasaan merokok akan memunculkan kerutan pada dahi dan sekitar ujung bibir. Saat seorang merokok, dahi dan ujung bibirnya akan mengerut. Sehingga, dalam waktu tertentu, kerutan itu akan meninggalkan bekas. Kerutan sebab rokok juga terdapat di bawah mata. Bedanya dengan kerutan di dahi dan dua ujung bibir adalah pada warnanya. Kerutan dibawah mata ini berwarna hitam.

13. Kemiskinan.

Selain kerugian psikologis, kesehatan dan penampilan, rokok juga menjadikan pemakainya menderita kemiskinan. Harga rokok yang mahal

pasti akan sangat memberatkan perokok, terutama bagi yang tergolong miskin. Anggaran kesejahteraan dan kesehatan keluarga sering tersita oleh kebutuhan membeli rokok.

G. Rokok Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Tembakau adalah salah satu komoditas perkebunan di Indonesia. Dari segi botani, kebanyakan tanaman tembakau yang dibudidayakan sekarang adalah *Nicotiana Tabacum L.* Nama Nicotiana diberikan oleh ahli botani Linnaeus pada tahun 1753, dengan mengambil sebagian nama duta besar berkebangsaan Perancis Jaen Nicot de Villamair. Beliau banyak berjasa dalam penyebaran tanaman tembakau di Eropa. Tembakau dan industri yang menyertainya (industri rokok) telah berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan rokok menjadi perusahaan raksasa di Indonesia.⁷⁵

Sejarah masuknya tembakau ke Indonesia diperkirakan bersamaan dengan kedatangan bangsa Spanyol atau Portugis, yaitu sekitar abad ke 16. Percobaan penanaman tembakau secara besar-besaran di Indonesia pertama kali dilakukan bangsa Belanda pada tahun 1830 oleh Van den Bosch melalui *Cultuurstelsel*, yaitu di sekitar Semarang, Jawa Tengah. Pada waktu itu, komoditas tembakau sangat dibutuhkan untuk memenuhi pabrik-pabrik rokok, terutama jenis cerutu, untuk kepentingan orang-orang Belanda. Penanaman tersebut ternyata mengalami kegagalan dan mendatangkan kerugian, sehingga diadakan penghapusan peraturan *cultuurstelsel* pada tanaman tembakau. Pada tahun 1856, Belanda mencoba kembali penanaman tembakau secara meluas di daerah

⁷⁵ <http://dimasrahadiansite.com>

Besuki Jawa Timur. Jenis tembakau yang dibudayakan juga prioritas yang dibutuhkan, yaitu jenis cerutu.⁷⁶

Jenis virginia merupakan jenis tembakau untuk keperluan rokok sigaret. Permintaan pasar akan rokok sigaret, membuat jenis virginia banyak dibudidayakan. Permintaan pasar akan rokok sigaret yang besar, diimbangi pula oleh berdirinya pabrik-pabrik rokok di Indonesia. Hingga kini ada beberapa merk rokok yang mempunyai konsumen loyal yang sangat besar sehingga perusahaan tersebut menjelma menjadi perusahaan raksasa. Beberapa perusahaan rokok ternama di Indonesia adalah PT Djarum Indonesia, PT HM Sampoerna, PT Gudang Garam dan PT Bentoel.

Sedangkan di Jawa Timur, industri rokok dimulai dari rumah tangga pada tahun 1910 yang dikenal dengan PT. HM Sampoerna. Tonggak perkembangan kretek dimulai ketika pabrik-pabrik besar menggunakan mesin pelinting. Tercatat PT Bentoel di Malang yang berdiri pada tahun 1931 yang pertama memakai mesin pada tahun 1968, mampu menghasilkan 6.000 batang permenit. PT.Gudang Garam, Kediri dan PT HM Sampoerna tidak mau ketinggalan, begitu juga dengan PT Djarum, Djambu Bol, Nojorono dan Sukun di Kudus. Kini terdapat empat kota penting yang menggeliatkan industri rokok di Indonesia; Kudus, Kediri, Surabaya dan Malang. Industri rokok di kota ini baik kelas kakap maupun kelas gurem memiliki pangsa pasar masing-masing.⁷⁷

⁷⁶ <http://PerusahaanRokokIndonesia.com>.

⁷⁷ <http://PerkembanganIndustriKretekdiPulauJawa.com>

Pulau Madura yang merupakan bagian dari Jawa Timur dikenal sebagai daerah penghasil tembakau yang besar dan bermutu tinggi, di sini juga terdapat pabrik rokok skala kecil. Di daerah ‘tapal kuda’ juga dikenal sebagai penghasil tembakau dan terdapat pula pabrik-pabrik rokok, seperti di daerah Probolinggo, Situbondo hingga Jember. Di daerah barat Jawa Timur, Bojonegoro dan Tulung Agung juga merupakan daerah penghasil rokok. Dengan banyaknya daerah penghasil rokok, maka dengan sangat mudah menemui produk rokok yang sangat bervariasi, baik dilihat dari sisi harga, rasa, legalitas maupun ragam kemasan.⁷⁸

Tahun 2005, penduduk Indonesia yang mengkonsumsi perokok aktif menghabiskan sekitar 207 milyar batang pertahun, 2006 menghabiskan sekitar 220 milyar batang pertahun, tahun 2007 menghabiskan 230 milyar batang pertahun, tahun 2008 menghabiskan 236 milyar batang pertahun, tahun 2009 menghabiskan 240 milyar batang pertahun, tahun 2010 menghabiskan 248 milyar batang pertahun, 2011 menghabiskan 270 milyar batang pertahun.⁷⁹ Konsumsi rokok Indonesia urutan ke-5 setelah RRC, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia. Industri rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Untuk tahun 2006 saja target cukai yang ditetapkan APBN-P sebesar 38,5 trilyun dan ditahun 2007, ditargetkan sebesar 40.03 trilyun. Pertumbuhan

⁷⁸ [http://KoleksiRokokku, Oleh-Oleh Dari Jawa Timur, dot.com](http://KoleksiRokokku.Oleh-OlehDariJawaTimur.dot.com).

⁷⁹ Kompas, *Konsumsi Rokok 270 Miliar Batang Setahun*, 6 September 2012,12.

produksi hasil tembakau sendiri naik dari 218 milyar batang pertahun menjadi 232 milyar batang pertahun.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 1 PMK No.43/PMK.04/2005, tentang Kesehatan, produksi rokok menurut jenisnya dibagi menjadi :

1. Sigaret Kretek Mesin (SKM).
2. Sigaret Mutih Mesin (SPM).
3. Sigaret Kretek Tangan (SKT).
4. Sigaret Kelembak Tangan (KLM).
5. Cerutu (CRT).
6. Rokok Daun atau Klobot (KLB).
7. Tembakau Iris (TIS).
8. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Jumlah pabrik rokok di Indonesia hingga saat ini mencapai 4.416. Sesuai dengan PMK No.43/PMK.04/2005 Pasal 2, pabrik rokok dan kapasitas produksi digolongkan menjadi :

1. Golongan I : 6 pabrik.
2. Golongan II : 27 pabrik.

⁸⁰ [http://Never Ending Journey-Industri Rokok di Indonesia, dot.com.](http://NeverEndingJourney-IndustriRokokdiIndonesia.com)

3. Golongan III : 106 pabrik.
4. Golongan IIIA : 282 pabrik.
5. Golongan IIIB : 3.995 pabrik.

Dalam hal kapasitas produksi untuk SKM dan SPM golongan I adalah lebih dari 2 milyar batang pertahun, untuk golongan II antara 500 juta sampai 2 milyar batang per tahun, dan golongan III kurang dari 500 juta batang pertahunnya.⁸¹

Aturan pertama tentang rokok, diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut :

Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok dalam wilayah Indonesia. (Pasal 17 ayat 1 PP Nomor 81 Tahun 1999).

Iklan sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di media elektronik, media cetak atau media luar ruangan. (Pasal 17 ayat 2)

Kemudian, pada pasal 39 ditegaskan :

Setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan rokok putih buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan batas kadar

⁸¹ Ibid.

maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. (Pasal 39 ayat 1)

Setiap orang memproduksi rokok kretek buatan mesin dan buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat

- a. 7 (tujuh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan mesin.
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan tangan. (Pasal 39 ayat 2)

Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Lembaga Pengkajian Rokok yang merupakan Lembaga Non Pemerintah yang independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, wakil organisasi profesi, pakar bidang rokok, wakil industri rokok, dan unsur lain yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (Pasal 39 ayat 3)

Setiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 39 ayat 4)

Hal-hal yang diatur oleh Peraturan Daerah tentang rokok.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, diatur hal-hal sebagai berikut :

Kawasan Tanpa Rokok, pasal 2.

(1) Kepala Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sarana kesehatan;
- b. tempat proses belajar;
- c. arena kegiatan anak;
- d. tempat ibadah; dan
- e. angkutan umum.

(3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3.

Setiap orang yang berada dalam Kawasan tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan ;

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;

- c. Menyelenggarakan iklan rokok;
- d. Mempromosikan rokok; dan/atau
- e. Menggunakan rokok.

Kawasan Terbatas Rokok, Pasal 4.

- (1) Kepala Daerah menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (3) Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Pasal 5 :

- (1). Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk :
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
 - b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;

b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

c. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2.

(3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi :

a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;

b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;

c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

Sanksi Administrasi, Pasal 9.

(1). Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Rokok yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), dapat dikenakan

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. pencabutan izin; dan/atau

d. denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(2). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Di Indonesia undang-undang tentang pengamanan rokok bagi kesehatan diatur dalam :⁸²

1. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4.419, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3.495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.699);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok, bertujuan untuk⁸³ :

1. Menurunkan jumlah angka perokok terutama perokok usia muda.

⁸² Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, (Jakarta: 7 Juni 2000).

⁸³ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Larangan Merokok*, (Jakarta, 4 Juni 2010).

2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan terciptanya kualitas udara yang bersih dan sehat serta bebas asap rokok.
3. Menurunkan jumlah penyakit dan kematian yang timbul akibat merokok.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dimaksud telah menetapkan bahwa batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.

Penetapan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar tersebut membutuhkan teknologi pengolahan yang canggih dan bersifat mechanical. Perusahaan rokok yang akan terpengaruh dengan ketentuan tersebut adalah perusahaan yang bersifat manual dan perusahaan rokok yang bersifat campuran yaitu manual dan machinal. Dampak penggunaan teknologi tersebut akan sangat mempengaruhi perusahaan rokok kretek yang umumnya diolah secara manual yang menghendaki cita rasa tradisional.⁸⁴

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum serta kawasan terbatas merokok pada tempat umum dan tempat kerja.

⁸⁴ Ibid.

Peraturan daerah tentang kawasan merokok dan kawasan bebas rokok dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di daerah sebagai kawasan tanpa merokok. Tempat-tempat tertentu tersebut meliputi⁸⁵ :

- a. Sarana kesehatan, antara lain meliputi : rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.
- b. Tempat proses belajar mengajar, antara lain meliputi : Tempat pendidikan formal dan nonformal.
- c. Arena kegiatan anak, antara lain meliputi : tempat penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, dan/atau sejenisnya.
- d. Tempat ibadah antara lain meliputi : masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.
- e. Angkutan umum, antara lain meliputi : bus kota, mikrolet, taksi, dan angguna.

Sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tidak termasuk area diluar pagar.

Setiap orang yang berada dalam kawasan tanpa rokok dilarang melakukan kegiatan :

⁸⁵ Pemkot Surabaya , *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok*, (Surabaya: Tanggal 22 Oktober 2008).

- a. Memproduksi atau membuat rokok.
- b. Menjual rokok.
- c. Menyelenggarakan iklan rokok.
- d. Mempromosikan rokok
- e. Mempergunakan rokok.⁸⁶

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan tujuan⁸⁷:

- a. Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok.
- b. Membudidayakan hidup sehat.
- c. Menekan perokok pemula
- d. Melindungi perokok pasif.

Ada 11 kota dan kabupaten di Indonesia yang sudah menerapkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok. Ke 11 kota dan kabupaten tersebut adalah :

1. Kota DKI Jakarta, dengan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

⁸⁶ Ibid; 4.

⁸⁷ Ibid; 10.

2. Pemerintah Kota Bandung, dengan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
3. Pemerintah Kota Surabaya, dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
4. Pemerintah Kota Palembang, Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
5. Pemerintah Kota Bogor, dengan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
6. Pemerintah Kabupaten Padang Panjang, dengan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
7. Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
8. Pemerintah Kota Pontianak, dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
9. Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Perda No 6 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
10. Pemerintah Kabupaten Sragen, dengan Perda Nomor I Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
11. Pemerintah Kabupaten Paya Kumbuh, dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

